



BUPATI SUKOHARJO

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 6601-05/419/2005

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM BANGUN PRAJA KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Sukoharjo dipandang perlu mengikuti Program Bangun Praja ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu membentuk Tim Pelaksana Program Bangun Praja Kabupaten Sukoharjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 71).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

: Membentuk Tim Pelaksana Program Bangun Praja Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :
1. menyusun rencana pembinaan, pengawasan untuk pencapaian Program Bangun Praja;
 2. melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah disusun;
 3. melaksanakan koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait dalam melaksanakan Program Bangun Praja.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Ditetapkan di Sukoharjo.
pada tanggal 10 Oktober 2005.

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

4. Kepala Badan Pengawas dan
Pemeriksa Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Camat yang bersangkutan;
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**SUSUNAN TIM PELAKSANA PROGRAM BANGUN PRAJA
KABUPATEN SUKOHARJO**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Penasehat	Memberikan nasihat dan arahan kepada Tim
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pembina	Memberikan pembinaan dan arahan kepada Tim
3.	Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan Tim
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan Tugas Kesekretariatan
5.	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
6.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Perhubungan Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	Kepala Badan RSUD Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
14.	Kasubdin Pemantauan dan Pemulihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
15.	Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
16.	Kepala Kantor Humas, Informasi dan Komunikasi (HIK) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
17.	Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
18.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
19.	Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
20.	Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
21.	Camat Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
22.	Camat Bendosari	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya
23.	Kasi Analisis dan Evaluasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas dan memberikan masukan sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,


BAMBANG RIYANTO